



No. : 095 /BP/CSG/X/2020

Jakarta, 9 Oktober 2020

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Pengumuman Keterbukaan Informasi atas Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib oleh Bangkok Bank Public Company Limited

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4  
 Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 6  
 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53  
 Jakarta 12190

**U.p.: Direktur Penilaian Perusahaan**

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama : PT Bank Permata Tbk. (“**Perseroan**”)  
 Bidang Usaha : Bank Umum  
 Telepon : (021) 523 7788  
 Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [corporate.secretary@permatabank.co.id](mailto:corporate.secretary@permatabank.co.id)

Informasi atau fakta material yang disampaikan meliputi hal-hal berikut ini:

1.	Tanggal kejadian	7 Oktober 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau fakta material lainnya terkait dengan pelaksanaan penawaran tender wajib yang dilakukan oleh Bangkok Bank Public Company Limited (“ <b>Bangkok Bank</b> ”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“ <b>POJK 9/2018</b> ”), Bangkok Bank telah memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan penawaran tender wajib dengan membeli 2.970.419.446 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam) saham Perseroan dari pemegang saham publik Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2020 pada harga penawaran tender wajib sebesar Rp.1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) per Saham. Setelah penyelesaian penawaran tender wajib, total jumlah saham





		yang dimiliki Bangkok Bank dalam Perseroan menjadi 27.681.421.384 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) lembar saham yang mewakili 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan penawaran tender wajib, sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Publik Perseroan Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib oleh Bangkok Bank tertanggal 26 Agustus 2020, Bangkok Bank wajib melakukan divestasi saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jumlah yang paling sedikit setara dengan persentase saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu 2 (dua) tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib, mengingat pengambilalihan Perseroan telah mengakibatkan Bangkok Bank memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) POJK 9/2018. Divestasi tersebut akan mengakibatkan kepemilikan saham Bangkok Bank di Perseroan dikembalikan menjadi tidak lebih dari jumlah saham yang dimiliki Bangkok Bank sebelum penawaran tender wajib, yakni tidak lebih dari 89,12% (delapan puluh sembilan koma dua belas persen) dan karenanya sesuai dengan ketentuan <i>free float</i> minimum 7,5% (tujuh koma lima persen) yang disyaratkan dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (“<b>Peraturan I-A</b>”). Perseroan akan terus berkoordinasi dengan Bangkok Bank untuk memastikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, ketentuan V.1. dan V.2. Peraturan I-A dapat dipenuhi.</p> <p>Selanjutnya, selain sebagaimana diungkapkan di atas tidak terdapat dampak negatif terhadap kondisi kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran tender wajib.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-

Dengan demikian surat keterbukaan informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bank Permata Tbk

**Katharine Grace**  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan:**

- Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 OJK